



PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING;

Tempat/tgl lahir 29 Desember 1986, Umur 37 tahun,
Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Kota
Surabaya, selanjutnya disebut:

PEMBANDING semula TERGUGAT;

L a w a n

TERBANDING;

Tempat/tgl lahir Semarang, 21 Nopember 1989, Umur
33 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Khatolik,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan
swasta, Alamat Kota Surabaya, selanjutnya disebut:

TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2023/PT SBY. Tanggal 3 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 19 September 2023, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 19 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Nopember 2014 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-02122014-0001, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian ini dicatat dalam register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.765.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 19 September 2023 dengan dihadiri oleh para pihak melalui prosedur e-litigasi, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby. Tanggal 19 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Permohonan tersebut disertai / diikuti dengan memori banding tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan:

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Pemohon Banding/Tergugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 19 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 19 September 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 19 September 2023, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 19 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 yang terdiri dari H. Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. dan Imam Syafii, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada
hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

H. Hidayat, S.H.

Imam Syafii, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi	: Rp. 10.000,-.
2. Materai	: Rp. 10.000,-.
3. Pemberkasan	: Rp.130.000,-.
J u m l a h	Rp.150.000,-.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.